

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-
XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON
LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan Oleh:

RIO RIZKI HERNIKO

201710110311397

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

RIO RIZKI HERNIKO

201710110311397

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pengaji I : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Pengaji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIO RIZKI HERNIKO

NIM : 201710110311397

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT MANTAN TERPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rio Rizki Herniko

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Bergeraklah, karena disetiap pergerakan ada barokah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON LEGISLATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”.

Kesuksesan dalam kepenulisan skripsi ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Heri Poernomo, SE dan Ibu Ninik Aminiati Ningrum selaku orang tua tercinta yang memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada penulis;
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran

dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Fitria Esfandiari, S.H., M.H. selaku Pengaji I yang telah selalu sabar dalam memberikan wejangan dan dorongan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. selaku Pengaji II yang telah selalu sabar dalam memberikan wejangan dan dorongan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Isdian Anggraeny, S.H., MKn selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Mei 2024

Penulis,

Rio Rizki Herniko

ABSTRAKSI

Nama	: Rio Rizki Herniko
NIM	201710110311397
Judul	: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Pembimbing	: Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Pasal 182 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 dan Inkonsisten terhadap penerapan syarat-syarat pemilu lainnya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini pertama apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konsitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konsep dan *statute approach*. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan dokumen. Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ketentuan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitutionalitas norma dan tidak selaras dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang kemudian ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dan menurut hak asasi manusia mantan narapidana tetap memiliki hak politik dipilih ataupun memilih, akan tetapi tetap terdapat pembatasan. Saran penulis mengharuskan KPU menjadikan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 sebagai referensi dalam melahirkan sebuah peraturan syarat-syarat calon anggota DPD dan mencabut peraturan PKPU No. 11 Tahun 2023.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Nama	: Rio Rizki Herniko
NIM	201710110311397
Judul	: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Mantan Narapidana Sebagai Calon Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Pembimbing	: Dr. Catur Wido Haruni., SH., M.Si., M.Hum Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is contrary to article 28 D paragraph 1 of the 1945 Constitution and is inconsistent with the application of other election conditions. Based on this, the formulation of the research problem is first, what is the basis for the Constitutional Court judges' considerations in the Constitutional Court decision Number 12/PUU-XXI/2023 and how the Constitutional Court decision Number 12/PUU-XXI/2023 is viewed from a human rights perspective. Normative juridical research methods and conceptual approaches and statute approaches. Sources of primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is literature and document study. Qualitative descriptive analysis. The results of the research and discussion show that the provisions of the norms of Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which regulate the requirements for former convicts who will nominate to become members of the DPD have been proven to have problems with the constitutionality of norms and are not in line with the spirit contained in the provisions of the norms of Article 7 paragraph (2) letter g of Law Number 10 of 2016 which has been interpreted in the Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XVII/2019 and the norms of Article 240 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as which has been interpreted in the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 which is then reviewed from a human rights perspective. And according to human rights, former prisoners still have the political right to be elected or vote, but there are still restrictions. The author's suggestion requires the KPU to use Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023 as a reference in producing a regulation regarding the requirements for DPD member candidates and revoke PKPU regulation No. 11 of 2023.


Keywords: Constitutional Court Decisions, General Elections, Human Rights

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi dan Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstraksi	viii
Abstract	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Mahkamah Konstitusi.....	16
B. Hak Politik.....	21
C. Tindak Pidana Korupsi	25
D. Konsep Hak Asasi Manusia.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023	32
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	46
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	70
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan	71
Lampiran 3. Sertifikat Plagiasi.....	73



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abadi, M. H. 2017. Pemuatan norma hukum yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Deepublish.
- Budhiati, I. 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, S. H. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- IGM Nurdjana. 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta
- Jimly Asshidiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, Konstitusi Press, Jakarta,
- John Rawls, 1971. *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971

Kurnia, T. S. 2014. Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pustaka Pelajar.

Lilik Mulyadi 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Rajawali Pershlm.

Maulana, R. I., & Suwanto, Y. (2022). *Paradigma Juristokrasi: Intervensi Yudisial Atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Dengan Skema Judicial Review*. Souvereignty, 1(2), 330-336.

Rhona K. M. Smith, 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK

Siahaan, M. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

Thalib, A. R., & Sh, M. 2018. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Hal. 33

Titik Triwulan Tutik, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta,

Widodo, H. 2022. Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi. Sinar Grafika.

Jurnal

Aan Eko Widiarto. 2019. Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 1

Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2),

Aziz, M. 2010. Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5),

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto. 2017. *Gagasan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 3

Mahdalena, L. (2012). Tingkahlaku Politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada 2010 di Kota Medan. *Jurnal Dinamika Politik/ Vol. 1(2)*.

Muhardi Hasan dan Estika Sari. 2005. *Hak Sipil dan Politik. Demokrasi* Vol. IV No.1.

Rishan, I. 2021. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001-021.

Satriawan, I., & Lailam, T. 2019. *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, 16(3)

Sadhu Bagas Suratno. 2017. *Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Lentera Hukum Volume 4 Nomor 3

Sitompul, H. 2019. *Penyertaan dalam tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2)

Perundang - undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-XXI/2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Website

Budiman Tanuredjo, 2022 “*Dari Demokrasi Ke Yuristikrasi*” Kompas.Id, diakses

5 april 2024 dengan link

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/11/dari-demokrasi-keyuristikrasi>.

ICW 2023 *Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang*

diakses pada 6 Mei 2024 dengan link <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>

Portal Berita Detik.com ICW, 2019. 22 Anggota DPR Tersangka Korupsi

Sepanjang 2014-2019 dengan link <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsisepanjang-2014-2019>

Rico Afrido Simanjuntak, 2023. *Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh*

Sumbar Bicara Peluangnya, Sindonews.com, Kamis, 9 Februari 2023 dengan

link <https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554>

Siti Shalima Safitri, 2023. *Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap?*

Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain diakses pada 4 mei 2024 dengan link <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth>

*Web Indonesia Corruption Watch, 2018. *Tebang Pilih Calon Anggota Legislatif* diakses 10 oktober 2022 dengan link <https://antikorupsi.org/id/article/tebang-pilih-calon-anggota-legislatif>*



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rio Rizki Herniko
Nim : 201710110311397

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 MENGENAI UJI MATERIEL PASAL 182 HURUF G UNDANG -UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Mei 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum